**SEKRETARIAT DPRD**

1. **Dasar Hukum**

Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

1. **Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Kedudukan :

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas :

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemapuan keuangan daerah.

Fungsi:

* Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
* Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
* Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
* Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
* Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Susunan Organisasi :

1. Sekretariat Dewan
2. Bagian Umum

b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

b.2. Subbagian Keuangan

b.3. Subbagain Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

1. Bagian Rapat dan Perundang-undangan

c.1. Subbagian Rapat.

c.2. Subbagian Risalah dan Dokumentasi

c.3. Subbagian Perundang-undangan dan Perpustakaan

1. Bagian Perlengkapan dan Hubungan Masyarakat

d.1. Subbagian Perlengkapan

d.2. Subbagian Rumah Tangga

d.3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.